

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 13 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2012.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 jo. PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 jo. PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres. RI No. 1 Tahun 2007; Perpres. RI No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres. RI No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Dati II HSS No. 5 Tahun 1988; Perda Kabupaten HSS No. 2 Tahun 2002; Perda Kabupaten HSS No. 9 Tahun 2005 jo. Perda Kabupaten HSS No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten HSS No. 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSS No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten HSS No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten HSS No. 11 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2012, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :
 1. Pasal 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp650.758.478.302,00 bertambah sejumlah Rp152.777.185.533,00 sehingga menjadi Rp803.535.663.835,00 Penghasilan;
 2. Pasal 2 : Rincian Pendapatan Daerah;
 3. Pasal 3 : Rincian Belanja Daerah;

4. Pasal 4 : Rincian Pembiayaan Daerah;
5. Pasal 5 : Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
 - Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
 - Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
 - Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
 - Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
 - Lampiran VI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
 - Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6. Pasal 6 : Ketentuan lainnya;
7. Pasal 7 : Mulai berlakunya.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 September 2012

CATATAN : ---